



TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN 2025 PT BANK MEGA Tbk

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mega Tbk ("Perseroan") diselenggarakan secara fisik dan elektronik pada hari **Selasa, 31 Maret 2026**, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Pimpinan Rapat:

1. Sesuai Pasal 37 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS") dengan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Mega Tbk Nomor: 003/DEKOM/III/26 tanggal 4 Maret 2026 tentang Penunjukan Ketua/Pemimpin Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2026, Bapak Hizbullah selaku Komisaris Independen Perseroan bertindak sebagai Pimpinan Rapat.
2. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.

Prosedur Rapat:

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan memberikan penjelasan sesuai mata acara Rapat.
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik dengan wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat penyelenggaraan Rapat.
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dan menyaksikan jalannya Rapat melalui zoom webinar pada fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (AKSes.KSEI), dengan melakukan registrasi secara elektronik sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan paling lambat sebelum Rapat yakni pada pukul 13.30 WIB.
 - c. diwakili pihak lain dengan memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI atau memberikan kuasa dengan menggunakan formulir Surat Kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a butir iii.

4. Bagi pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI, wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Registrasi

- i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik, maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iii. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- iv. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/*Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 3 huruf b, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat.
- vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir i s/d iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta

kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item no. []*".
- ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.
- iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.
- iv. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting secara elektronik

- i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a butir i s/d iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item no [] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.

Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan maksimum adalah 5 (lima) menit).

d. Menyaksikan Pelaksanaan Rapat pada Tayangan RUPS

- i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada angka 3 huruf b dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id>).
- ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada angka 4 huruf a butir i s/d v.
- iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada angka 4 huruf a butir i s/d v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- iv. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

5. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Proses Kehadiran

- i. Pemegang saham atau kuasanya menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya sebelum memasuki ruangan Rapat. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir serta susunan pengurus yang terakhir. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI diwajibkan membawa Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efeknya.
- ii. Pemegang Saham Perseroan dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.

- iii. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (www.bankmega.com) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan: (a) megirimkan ke alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp. (021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078 selambat-lambatnya Kamis, 26 Maret 2026; atau (b) menyampaikan secara langsung kepada BAE pada tanggal penyelenggaraan Rapat sebelum registrasi kehadiran ditutup.
 - iv. Registrasi pemegang saham akan ditutup 30 (tiga puluh) menit sebelum penyelenggaraan Rapat yakni pukul 13.30 WIB.
- b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat bagi pemegang saham yang hadir secara fisik
- i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Permohonan untuk mengajukan pertanyaan dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan petugas akan memberikan mikrofon kepada pemegang saham atau penerima kuasanya.
 - ii. Pemegang saham atau penerima kuasanya dipersilahkan maju dan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakili kemudian menyampaikan sendiri pertanyaan tersebut.
 - iii. Pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh pemegang saham atau penerima kuasanya dan pertanyaan dan/atau pendapat yang akan dijawab dan/atau ditanggapi oleh Pemimpin Rapat hanyalah Pertanyaan dan/atau pendapat yang berhubungan dengan mata acara yang sedang dibicarakan.
- c. Proses Pemungutan Suara
- i. Pemimpin Rapat akan meminta Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang memberikan suara abstain atau suara tidak setuju terhadap usulan yang diajukan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - ii. Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan. Kartu suara disampaikan kepada pemegang saham atau penerima kuasanya yang sah (hanya untuk Penerima Kuasa dengan surat kuasa secara fisik) pada saat registrasi.

6. Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat:

- a. Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-6, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, apabila dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan secara sah

dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).

- b. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan khusus untuk Mata Acara ke-6, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat (sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (8) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan).
7. Notaris dibantu dengan BAE, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
8. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*), mengambil gambar dalam Rapat dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
9. Pemegang Saham diharap untuk mengikuti seluruh pembahasan mata acara Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat. Jika ada Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui keputusan Rapat.
10. Apabila ada Pemegang Saham datang ataupun Kuasa Pemegang Saham memberikan surat kuasanya setelah registrasi ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh BAE kepada Notaris meskipun Rapat belum dibuka oleh Ketua Rapat, maka untuk tertib jalannya Rapat, Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak dihitung.
11. Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 dapat diperoleh dengan mengunduh pada situs Bank Mega atau QR code yang tersedia di meja registrasi. Laporan Tahunan hanya disiapkan dalam bentuk *soft copy* seiring dengan perkembangan saat ini yang telah memasuki era digital.

Tata tertib ini berlaku sejak Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan Rapat ditutup oleh Pimpinan Rapat.

PT Bank Mega Tbk
Direksi